



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 31 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri/Panglima Angkatan Udara tanggal 31 Djanuari 1966 No.S/0002/1/6/MP ;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka konsolidasi dan penjempurnaan organisasi Angkatan Udara Republik Indonesia, dipandang perlu untuk menambah djabatatan Deputy Menteri/Panglima Angkatan Udara jang akan diserahi tugas Urusan-urusan Khusus ;

b. bahwa Laksamana Muda Udara Mhd.Makki Perdanakusuma Nrp.464615 dipandang tjakap dan memenuhi sjarat untuk diangkat mendjadi Deputy Menteri/Panglima Angkatan Udara Urusan Khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas ;

Mengangkat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;

2. Keputusan-keputusan Presiden No.215 tahun 1964 jo No. 358 tahun 1965 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 1966, mengangkat

LAKSAMANA MUDA UDARA MHD.MAKKI PERDANAKUSUMA NRP.464615

mendjadi Deputy Menteri/Panglima Angkatan Udara URUSAN CHUSUS.

dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Menteri Koordinator Kompartimen HANKAM/KASAB,
3. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
4. Para Menteri,
5. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,
6. Pimpinan M.P.R.S.,
7. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
8. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
9. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
10. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
11. Direktorat Perdjalananan di Djakarta.

PERIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 7 Pebruari 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

td.

SUKARNO